

**UPAYA INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) DI *DEPOT TAHANAN IMIGRESEN (DTI)* MALAYSIA**

**Skripsi**

**Oleh**

**LEONNY MASRIFA FAZRI**

**NPM 1816071038**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### UPAYA INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI *DEPOT TAHANAN IMIGRESEN (DTI)* MALAYSIA

Oleh

LEONNY MASRIFA FAZRI

Pekerja Migran Indonesia mengalami keterpurukan akibat dari penahanan di DTI Malaysia. Laporan dari KBMB dan HRW mengenai kondisi DTI Malaysia yang tidak sesuai dengan standar minimum *Nelson Mandela Rules* menjadi penyebab PMI mengalami keterpurukan dalam blok tahanan. *Nelson Mandela Rules* digunakan negara-negara untuk mempertimbangkan keamanan bagi tahanan imigrasi sebelum dideportasi ke negara asalnya dan Pemerintah Malaysia mengabaikannya. Hal ini berimbas pada penghilangan HAM setiap tahanan imigrasi yang ditahan di DTI Malaysia. Tentunya hal ini berdampak pada kerugian secara sosial dan kemanusiaan.

Penelitian menggunakan analisis pada konsep diplomasi perlindungan yang berfokus pada dua kerangka, yaitu perlindungan sebagai subjek perlindungan yang terlibat dalam aktivitas diplomatik dan perlindungan konsuler terhadap PMI. Metodologi menggunakan kualitatif melalui analisis deskriptif untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Indonesia dalam melindungi PMI. Fokus penelitian adalah upaya yang dilakukan Indonesia dalam kurun waktu 2018–2023. Melalui teknik studi literatur serta berbagai sumber data terutama laman resmi GDP, BP2MI, KBMB, dan sumber terkait lainnya. Data dianalisis dengan teknik reduksi serta triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan, upaya Indonesia melalui dua pelaksanaan, Pemerintah Indonesia membangun MoU dengan Pemerintah Malaysia dan bantuan konsuler sebagai bagian dari perlindungan PMI. Hasil dari upaya tersebut, yakni Indonesia berhasil dengan cepat memulangkan PMI yang menjadi deportan.

**Kata kunci : Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan, Diplomasi, HAM, Indonesia, Malaysia.**

## ABSTRACT

### INDONESIA'S EFFORTS IN PROTECTING INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) AT THE IMMIGRATION DETENTION CENTER (DTI) MALAYSIA

By

LEONNY MASRIFA FAZRI

Indonesian Migrant Workers have suffered setbacks due to their detention in Malaysia's (DTI). Reports from KBMB and HRW regarding the conditions in Malaysian DTIs, which do not meet the minimum standards of the Nelson Mandela Rules, have contributed to the deteriorating conditions faced by these workers in detention blocks. The Nelson Mandela Rules are used by countries to ensure the safety and humane treatment of immigration detainees prior to their deportation to their home countries. However, the Malaysian government has disregarded these rules, resulting in human rights violations against every immigration detainee held in Malaysian DTIs. This situation has led to significant social and humanitarian harm. This research uses an analytical approach based on the concept of protective diplomacy, focusing on two frameworks: protection as a subject engaged in diplomatic activities and consular protection for Indonesian Migrant Workers (PMI). The methodology is qualitative, employing descriptive analysis to illustrate Indonesia's efforts to protect its migrant workers. The focus of the study is on Indonesia's protective efforts from 2018 to 2023. The data was collected through literature studies and various data sources, particularly from official websites such as GDP, BP2MI, KBMB, and other relevant sources. The data was analyzed using data reduction and triangulation techniques. The research findings show that Indonesia's efforts took place in two main areas: the Indonesian government established a Memorandum of Understanding (MoU) with the Malaysian government and carried out various protection efforts for Indonesian Migrant Workers. As a result of these efforts, Indonesia was able to promptly repatriate deported PMI.

**Key Words : Migrant Workers, Protection, Diplomacy, Human Rights, Indonesia, Malaysia.**

**UPAYA INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) DI *DEPOT TAHANAN IMIGRESEN* (DTI) MALAYSIA**

**Oleh**

**LEONNY MASRIFA FAZRI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

Judul Skripsi

UPAYA INDONESIA DALAM  
MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) Di *DEPOT TAHANAN*  
*IMIGRESEN (DTI) MALAYSIA*

Nama Mahasiswa

*Leonny Masrifa Fazri*

Nomor Pokok Mahasiswa

1816071038

Jurusan

Hubungan Internasional

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjaya Hutagalung, S.A.N., M.P.A.


NIP. 198106282005011003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : Moh Nizar, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si.**  
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Juni 2025

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 16 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan,



Leonny Masrifa Fazri  
NPM.1816071038

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Tegineneng, Kab. Pesawaran Lampung, pada tanggal 19 Agustus 2000 dari pasangan Suryawan Fazri dan Sifa Musyarofa. Penulis merupakan anak pertama dari empat orang bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di TK Dharma Wanita, SDN 3 Bumi Agung, SMPS Daarul Maarif, dan SMAS Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa program studi S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan non-akademik seperti menjadi peserta lomba debat Bahasa Inggris dalam acara *Asian English Olympic* (AEO). Selain itu, penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi, di tahun 2021 pada UKM *F Social Political English Club* (SPEC) penulis mengemban tanggung jawab sebagai ketua umum. Penulis juga aktif pada organisasi gerakan mahasiswa yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) baik pada tingkat kampus maupun daerah. Di tahun 2023 penulis terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi pemilih pemula yang dinaungi oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, penulis juga mendapatkan kesempatan menjadi salah satu *awardee* Inisiatif Lampung Sehat (ILS) Milenial dan berkesempatan mengikuti pembelajaran dan sosialisasi selama satu bulan mengenai pencegahan dan penanganan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) di sektor kesehatan yang ada di Bandar Lampung.

## MOTTO

*“You who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with those who are patient.”*

— **Q.S Al-Baqarah:45**

*“Kenali dirimu! Pelajari dunia ini!”*

— **Dracule Mihawk (One Piece)**

*“Kids who have never seen peace and kids who have never seen war have different values.”*

— **Donquixote Doflamingo (One Piece)**

*“I never wanted children; maybe I’m afraid of responsibility.”*

— **Mahmoud Darwish**

**PERSEMBAHAN**

**Teruntuk Almamater Jurusan Hubungan Internasional dan  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung. S.A.N., M.P.A., selaku Kepala jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si., dan Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A., selaku dosen Pembimbing Akademik, terima kasih sudah bersabar membimbing dan memberikan saran pada perkuliahan penulis.
4. Mas Moh. Nizar, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang sudah senantiasa sabar membimbing penulis dalam melakukan penelitian ini, memberikan arahan, masukan dan saran kepada penulis untuk menjadi lebih baik dalam penulisan skripsi;
5. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi yang juga turut sabar memberikan saran, masukan, dan juga kritik yang membangun tentang penelitian yang penulis lakukan;
6. Seluruh dosen, staf dan tenaga pendidik Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, bantuan dan kesempatan bagi penulis untuk terus berkembang sejak awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi;
7. Ayah Suryawan Fazri dan mama Sifa Musyarofa, selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua penulis dan terima kasih atas do'a yang dipanjatkan untuk penulis;

8. Kamalia Faizia Fazri, Alfarizi Zailani Fazri, Ghozi Ghozali Fazri, selaku adik-adik penulis. Terima kasih telah menjadi adik sekaligus sahabat yang baik dan kuat dari segala hal, senang memiliki adik seperti kalian – *No, one match to be my sister and brothers, in this world.*
9. Intan Pratiwi, Juwita Suci Rizalni, dan Diana Novita, S.Si., selaku saudara sepupu dan sahabat Penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada kalian;
10. Yudha Leo Fransisco, S.Sos., Giovanni Albertine Hutauruk, S.Sos. Tri Anggi Putri Wanti Sianipar, S.Sos., Bintang Patrecia Hutabarat, S.Sos., dan M. Hanif Khairy Vidiantara, S.Sos., Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada sahabat yang selalu ada dalam perjalanan perkuliahan penulis, sebagai sahabat seperjuangan yang telah menemani serta mendukung penulis dalam suka dan duka selama proses perkuliahan hingga mencapai gelar sarjana, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan ketulusan kalian yang telah menjadikan setiap tantangan lebih mudah dan setiap momen lebih berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, sejak pertama kali berkenalan dengan kalian hingga sekarang dan selama-lamanya;
11. Kak Sutan Yunus Danu Anwari, S.Sos dan Bang Muhammad Habibie, S.H., M.H., selaku kakak dan abang bagi penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada kalian yang telah menjadi kakak dan abang yang baik untuk penulis. Diantara banyaknya adik di ikatan, terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kalian yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, dan pelajaran berharga untuk penulis. Terima kasih untuk tidak lelah mempersamai penulis dalam bertumbuh dan berkembang;
12. Afra Yasmin Syadza, Fatih Izzuddin Alqosam, Alfinto Kurniawan, S.Pd dan bang Tahta Rona Yacub, S.H., selaku sahabat dan keluarga penulis. Terima kasih telah mempersamai penulis suka dan duka dalam belajar di keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Lampung;
13. Sherin Dwi Noviandiningrum, S.Sos., Diajeng Bella Puspita, Putri Rachma Tasya, Frenshy Tiara Sari Br. Damanik, Michael Angling Darma Saputra, dan Rifqa A. Zenia, selaku teman seperjuangan dalam proses pengerjaan

serta penyelesaian administrasi dan skripsi penulis. Terima kasih untuk kalian yang sudah sama-sama berjuang menyelesaikan studi.

14. Seluruh teman-teman di jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung angkatan 2018, serta teman-teman KKN Beteng Sari 2022, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis;
15. Terima kasih penulis ucapkan pada seluruh pihak yang terlibat memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Bandarlampung, 16 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan,

Leonny Masrifa Fazri  
NPM. 1816071038

## DAFTAR ISI

**Halaman**

<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Landasan Konseptual .....	14
2.2.1. Diplomasi Perlindungan.....	15
2.2.2. Konsep HAM.....	15
2.3. Kerangka Pemikiran .....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2. Fokus Penelitian .....	14
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	14
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.5. Teknik Analisis Data.....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
4.1. Aturan Standar Minimum PBB Untuk Perlakuan Terhadap Tahanan	26
4.1.1. <i>Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia Di Bawah Standar</i> <i>Minimum PBB.....</i>	33
4.1.2. <i>Pelanggaran HAM Terhadap PMI Di Depot Tahanan Imigresen</i> <i>Malaysia .....</i>	35
4.2. Upaya Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) <i>Di Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia.....</i>	35
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>47</b>
5.1. Simpulan .....	47
5.2. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Hasil VosViewer Penelitian .....	8
2.2 Kerangka Pemikiran .....	13

**DAFTAR TABEL**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Data Penempatan Terbanyak PMI 2020-2023 .....	2
1.2 Grafik Data Remitansi PMI Terbanyak 2022 .....	3
4.1 Data Pengaduan PMI Tahun 2018-2023 .....	27
4.2 Data Kasus PMI Tahun 2018-2023.....	29

**DAFTAR SINGKATAN**

BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
DTI	: <i>Depot Tahanan Imigresen</i>
GDP	: <i>Global Detentions Project</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
KBMB	: Koalisi Buruh Migran Berdaulat
KEMLU	: Kementrian Luar Negeri
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	: <i>Momorandum of Understanding</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PWNI BHI	: Perlindungan Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commisioner of Refugees</i>
UNODC	: <i>United Nation Office on Drugs and Crime</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penelitian ini mengkaji upaya yang dilakukan Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Malaysia. Penelitian ini penting dan layak dilakukan atas landasan empiris yang ditemukan oleh peneliti. Bab pertama membahas latar belakang penelitian yang menjabarkan secara singkat pengertian pekerja migran, dan kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Malaysia. Bab pertama menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut data dari *United Nations Population Fund (UNFPA)* pada tahun 2022 populasi manusia di dunia naik mencapai 8,0 miliar dari 2,5 miliar pada tahun 1950 (UNFPA, 2022). Di tahun yang sama Indonesia masuk dalam peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak dunia (Tempo, 2022). Dengan meningkatnya jumlah populasi manusia di suatu negara, maka tentu saja berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia, dengan semakin meningkat populasi manusia di suatu negara maka semakin bertambah pula sumber daya yang dibutuhkan pada suatu negara untuk mencukupi kebutuhan hidup layak dan sejahtera. Pernyataan ini diperkuat oleh Nelson dan Leibstein, bahwa terdapat hubungan langsung antara pertambahan populasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat di negara-negara berkembang mengakibatkan tidak adanya perbaikan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan dan menyebabkan individu manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Sukirno, 1985)

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup layak

serta sejahtera, menjadi faktor pendorong individu disuatu negara untuk bermigrasi, salah satunya melalui migrasi pekerja. Migrasi internasional atau migrasi pekerja menurut konvensi *International Labour Organization* (ILO), pasal 11 paragraf 1 yaitu mereka yang berpindah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja. Pengertian ini menunjukkan bahwa hanya untuk mereka yang bermigrasi menjadi pekerja, bukan migrasi secara umum seperti pengungsi dll. (ILO, 1999).

Tidak ketinggalan, masyarakat Indonesia juga turut terlibat menjadi pekerja migran di negara lain. Dalam laman informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), diketahui bahwa sejarah pekerja migran sudah cukup lama dari sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya hingga berlanjut melewati zaman setiap bergantinya kepemimpinan di Indonesia. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Indonesia memasukan urusan pekerja migran pada Kementerian Perburuahan sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 3/1947 (BP2MI, 2017). Kemudian pada awal pemerintahan orde baru, Pemerintah Indonesia mengganti nama Kementerian Perburuahan menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan IV. Dari awal kemerdekaan hingga awal 1970 dapat diketahui bahwa Pekerja Migran Indonesia masih melalui keberangkatan tradisional individu tanpa adanya bantuan dari negara penerima ataupun negara pengirim. Hal ini dilakukan secara tradisional oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama dengan kedekatan geografis untuk bekerja di Malaysia. Pada akhir 1970 Pemerintah Indonesia melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan program Antarkerja Antarnegara (AKAN) melalui Peraturan Pemerintah No 4/1970. Sejak lahirnya program ini Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam proses keberangkatannya melalui pihak swasta dan diawasi oleh Pemerintah Indonesia (BP2MI, 2017). Namun guna lebih memerhatikan dan melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia melahirkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berasal dari Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pada pasal 94 ayat (1) dan (2). BNP2TKI merujuk pada struktur kerja yang dinaungi oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya Pemerintah Indonesia melakukan perubahan nama dari BNP2TKI menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dinaungi langsung oleh

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019. Tentu badan ini bertanggung jawab atas penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri (BP2MI, 2017).

Dengan sejarah panjang lembaga, badan, atau instansi yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka sudah tentu terbentuknya lembaga, badan, atau instansi ini dikarenakan atas rasa tanggung jawab Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia, Indonesia menjadi negara pengirim pekerja migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina (SINDOnews, 2023). Kemudian data dari BP2MI atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa Malaysia masuk kategori tiga besar negara tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia untuk mencari upah yang lebih layak (BP2MI, 2023). Berikut ini merupakan daftar negara sepanjang tahun 2019 sampai 2023, yang merupakan negara dengan tujuan penempatan terbanyak Pekerja Migran Indonesia (PMI):

NEGARA	DATA TAHUNAN					JUMLAH PMI
	2019	2020	2021	2022	2023	
Hong Kong	71.779	53.178	52.278	60.096	65.196	302.527
Taiwan	79.573	34.287	7.789	53.459	83.216	258.324
Malaysia	79.659	14.742	563	43.163	72.260	210.387
Korea Selatan	6.207	641	174	11.554	12.580	31.156
Jepang	486	753	359	5.832	9.673	17.103


**Tabel 1.1 Data Penempatan PMI Terbanyak 2019-2023**

Sumber : Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2023

Berdasarkan tabel data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diatas, pada tahun 2023 jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia mencapai lebih dari 70 ribu orang. Malaysia konsisten menjadi salah satu bagian dari negara dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak sepanjang tahun 2019 sampai 2023. Hal ini dikarenakan Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia yang cukup menjadi negara dengan tujuan utama Pekerja Migran

Indonesia (PMI), baik dari kedekatan geografis, budaya dan bahasa sehingga menjadikan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak begitu kesulitan dalam beradaptasi. Keuntungan lainnya yang didapatkan dari Malaysia selain negara tetangga, Malaysia merupakan negara yang lebih menjanjikan memberikan upah lebih tinggi dibanding di Indonesia, rata-rata pendapatan minimum Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia setiap bulannya meraup sekitar 1.500 Ringgit atau sekitar Rp5,4 juta (BP2MI, 2023). Rother mengamati bahwa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, banyak pekerja migran yang berusaha menemukan kesempatan untuk hidup yang lebih baik di negara-negara dengan ekonomi yang lebih stabil (Rother, 2018).

Indonesia yang merupakan negara pengirim pekerja migran, memberikan julukan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai "pahlawan devisa" yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui pengiriman uang (remitansi) kepada keluarga mereka di Indonesia (Suyanto, 2018). Pada tahun 2022 menurut data dari Bank Indonesia nilai remitansi dari PMI di Malaysia mencapai US\$ 638,35 atau kurang lebih senilai Rp 9,25 triliun, hingga berada pada posisi kedua diantara negara penempatan dengan kategori negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI), data ini diambil berdasarkan data dari Bank Indonesia. Berikut grafik data Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, negara yang tidak hanya menjadi salah satu negara tujuan utama tapi juga menjadi negara terbesar kedua yang mengirimkan remitansi dengan jumlah US\$638,35 juta atau sekitar Rp9,25 triliun (asumsi kurs Rp14.500/dolar AS) (Bank Indonesia, 2022).



**Tabel 1.2 Grafik Data Remitansi PMI Terbanyak 2022**

Sumber : Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022

Grafik data diatas menunjukan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia, mengirimkan sebagian upahnya kepada keluarganya di Indonesia. Dibalik kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap perekonomian, sering kali mereka menghadapi berbagai tantangan terkait perlindungan terhadap hak-hak mereka. Serta tantangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari potensi eksploitasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menunjukkan bahwa migrasi pekerja bukan hanya sekadar isu ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diperhatikan dalam hubungan internasional antar negara pengirim dan penerima (Wibisono, 2023).

Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), bukan hanya bagi mereka yang terdaftar secara prosedural namun menjadi salah satu tujuan utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang bekerja secara non prosedural atau ilegal. Penemuan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dikutip dari RRI, Malaysia merupakan salah satu negara dengan katagori tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural atau ilegal. Terdapat, sekitar 90 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah dideportasi dari negara tersebut karena masuk secara ilegal (RRI, 2023). Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bukan hanya untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk secara prosedural saja namun juga bagi mereka yang masuk secara nonprosedural

untuk memastikan agar hak mereka tidak dilanggar. Mengutip data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2022 kasus pengaduan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia menjadi yang terbesar kedua dengan jumlah 28 pengaduan terkait permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) (BP2MI, 2022).

Salah satu aduan yang paling mendapat perhatian adalah perlakuan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditahan di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) di Malaysia. Terdapat banyak pekerja migran mengalami perlakuan buruk, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut laporan *Human Rights Watch* pada tahun 2021, kondisi di depot tahanan sering kali sangat buruk, dengan kekurangan makanan, ruangan yang sempit, dan kurangnya perhatian medis (Human Rights Watch, 2022). Tak hanya *Human Right Watch*, penemuan data dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) juga menunjukkan bahwa terdapat 149 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) meninggal di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Sabah, Malaysia (Kompas, 2022). Meninggalnya sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dipicu oleh berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh petugas *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia itu sendiri. Mulai dari pelanggaran hak kesehatan dalam sel tahanan, kapasitas ruang tahanan yang melebihi batas, makanan yang tidak layak konsumsi, hingga perlakuan kasar atau tidak manusiawi yang harus dihadapi oleh sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural sebelum di deportasi (Tempo, 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, jumlah deportan yang ditahan di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Sabah, Malaysia mencapai sekitar 12.000 orang pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.000 orang diantaranya berasal dari Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Penemuan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia, tidak mencerminkan tindakan yang tidak sesuai dengan penerapan *Nelson Mandela Rules*. Aturan ini, yang dinaungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (*Nelson Mandela Rules*) yang menetapkan standar minimum untuk perlakuan terhadap tahanan (UNODC, 2015). Penemuan pelanggaran ini menunjukkan bahwa banyak praktik di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam aturan tersebut. *Nelson Mandela Rules*, memberikan pedoman tentang perlakuan yang manusiawi terhadap semua tahanan. Aturan ini menekankan pentingnya

menjaga martabat, termasuk akses terhadap makanan yang layak, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan serta tindakan yang menghilangkan hak sebagai manusia (UNODC, 2015). Penemuan pelanggaran di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Sabah, Malaysia, menunjukkan bahwa banyak dari prinsip *Nelson Mandela Rules* tidak diterapkan. Laporan-laporan menunjukkan bahwa kondisi di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* di Sabah sangat memprihatinkan. Banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditahan tak kunjung di deportasi dan dipulangkan ke Indonesia, hidup dalam keadaan ruang tahanan yang *overcapacity*, keterbatasan pemberian makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan *Nelson Mandela Rules* yang mengharuskan penyediaan kondisi penahanan yang layak bagi deportan (KBMB, 2022).

Pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya berdampak pada individu mereka, namun pada kepercayaan masyarakat terhadap negaranya dalam melindungi warganya yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri terutama Malaysia, harus menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan ini yang memerlukan perlindungan komprehensif dan kolaboratif antar pemerintah Indonesia dan Malaysia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk perlakuan terhadap tahanan atau *Nelson Mandela Rules* tahun 2015 yang tidak dipatuhi *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Malaysia, membuahkan kefatalan untuk sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditahan di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Malaysia. Berdasarkan hasil temuan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB), terdapat kekurangan pada faktor *human error* dan fasilitas sel tahanan yang dibawah standar minimum, seperti perlakuan kasar dari aparaturnya di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)*, pemberian makanan yang tidak layak makan, minim terhadap akses air bersih, setiap blok atau ruang tahanan yang mengalami kelebihan kapasitas dengan rata-rata memiliki luas 8×12 meter, setiap blok dihuni oleh 200 hingga 260 tahanan, kondisi ruang tahanan yang kotor hingga diperparah dengan kondisi toilet yang rusak, sehingga berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berujung pada kematian sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi tahanan di *Depot Tahanan*

*Imigresen* (DTI) Malaysia. Kelalaian tersebut menimbulkan ketimpangan, yaitu Indonesia mengalami kerugian secara sosial dan kemanusiaan. Sementara itu, kerugian ini tidak terlalu berdampak bagi Malaysia, sehingga terjadinya gap atau kesenjangan dalam fenomena ini, yang menimbulkan pertanyaan penelitian: “Bagaimana Indonesia mengupayakan perlindungan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia, 2018-2023?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari pelanggaran HAM di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya yaitu:

- Aspek akademis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih atau manfaat di bidang Hubungan Internasional, terutama dalam kajian perlindungan terhadap pekerja migran.
- Aspek praktis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bagian dari media pembelajaran bagi akademisi Hubungan Internasional maupun individu atau kelompok yang tertarik dalam keilmuan Hubungan Internasional.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua meninjau pustaka yang terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu penelitian terdahulu, landasan konseptual dan kerangka pemikiran. Pada bagian pertama, yaitu penelitian terdahulu yang digunakan untuk melihat dan menentukan kerangka pikir serta menentukan teori dan konsep. Bagian kedua yaitu landasan konseptual, penulis menggunakan diplomasi perlindungan dan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Digunakan untuk menganalisis upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia*. Pada bagian ketiga, yaitu kerangka pemikiran digunakan untuk membentuk gambaran besar bagaimana Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia*.

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memerlukan penelitian terdahulu guna membantu penulis melakukan penelitian ini dan menentukan kerangka pikir serta menentukan teori dan konsep yang akan digunakan penulis. Terlebih spesifiknya penulis menekankan pada aspek upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia*, yang masih banyak belum diteliti. Namun beberapa penelitian yang bersinggungan dengan topik ini sudah cukup banyak.

Untuk membuktikan novelty atau kebaruan penelitian, penulis menerapkan metode bibliometrik melalui dua perangkat lunak, yaitu Publish or Perish untuk mendapatkan basis data dan Vosviewer untuk mevisualisasi data hasil penelitian. Bibliometrik adalah studi tentang publikasi akademis dengan statistik untuk menggambarkan tren topik penelitian dan menyoroti hubungan antara karya penelitian terdahulu yang bersinggungan (Ninkov et all, 2022). Penulis memasukan kata kunci *Indonesia, migrant*

*workers, violation, human right, diplomacy, immigrant detention, Malaysia.* Melalui beberapa kata kunci tersebut penulis menemukan data dari tahun 2018 hingga 2023. Basis data yang didapat dari Publish or Perish lalu divisualisasikan oleh Vosviewer. Penulis menemukan penelitian yang belum banyak dikaji dan terperifikasi. Sehingga penulis menitikberatkan pada penelitian upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia.* Berikut visualisasi Vosviewer oleh penulis:



**Gambar 2.1. Hasil Visualisasi Vosviewer**

Sumber: diolah oleh penulis untuk keperluan penelitian

Pada gambar hasil dari visualisasi perangkat lunak Vosviewer, yang merupakan olahan dari pencaharian pada perangkat lunak Publish or Perish. Garis-garis yang menghubungkan satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa satu kata kunci atau satu isu saling terhubung. Semakin tebal warna garis dan semakin tebal warna titik yang menjadi simbol satu kata kunci menandakan semakin banyak isu penelitian tersebut diteliti. Begitupun sebaliknya semakin tipis warna pada garis dan warna titik yang menjadi simbol untuk satu kata kunci, menandakan bahwa masih sedikit isu penelitian tersebut diteliti. Pada gambar diatas menunjukan bahwa *human trafficking*, *Indonesia*, serta *trafficking* menjadi kata kunci isu penelitian yang banyak diteliti. Sedangkan pada isu *Indonesian migrant worker* dan *legal protection* isu penelitian yang masih sedikit diteliti. Untuk itu penulis mengambil isu pada *Indonesian migrant worker* sebagai topik

penelitian. Penulis telah memilih lima penelitian terdahulu guna membantu penulis melakukan penelitian. Penelitian pertama dengan judul “*Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri*”, yang dilakukan oleh Paramitaningrum, Richa V Yustikaningrum, dan Galuh Dian Prama Dewi (Paramitaningrum dkk., 2018). Penelitian ini membahas bagaimana Indonesia melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) melalui perlindungan dan pendampingan hukum di negara tempat WNI menjadi pekerja migran. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi para WNI di negara tempat mereka berkerja terutama bagi mereka yang bekerja disektor informal. Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama internasional guna menyelesaikan permasalahan bagi WNI yang bekerja disektor informal mereka tidak selalu bisa mendapatkan hak perlindungan, dikarenakan kurangnya informasi yang didapat dan keterbatasan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri terhambat oleh informasi data WNI. Penelitian ini menekankan pada klasifikasi pertolongan sesuai dengan masalah yang dihadapi para WNI yang bermasalah. Dalam penelitian ini meskipun ada upaya perlindungan melalui kebijakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun data yang diaplikasikan pada penelitian ini bersumber pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan para pengambil keputusan yang terlibat langsung, serta melalui studi pustaka yang diperoleh dari artikel berita, jurnal terkait, buku-buku, serta situs resmi. Selain itu, penelitian ini menekankan pada praktik kebijakan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sedari WNI masih di dalam negeri.

Kemudian yang kedua, penelitian berjudul “*Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017*” pada tahun 2019 yang ditulis oleh Zida Amalia (Amalia, 2019). Dalam penelitian ini dijelaskan terdapat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk kekerasan, penipuan, dan perlakuan tidak manusiawi. MoU (Nota Kesepahaman) antara Indonesia dan Malaysia mengenai perlindungan TKI telah kadaluarsa sejak Mei 2016, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlindungan bagi TKI. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi perlindungan dan kerja sama internasional yang berfokus pada pengidetifikasian masalah yang dialami TKI khususnya bagi mereka yang menjadi TKI melalui cacat prosedur. Dalam langkahnya penelitian ini menyimpulkan perlunya pemerintah melakukan pendeteksian awal terhadap permasalahan yang kemungkinan akan dialami TKI. Hasil dari penelitian ini

ditemukan bahwa pemerintah Indonesia melalui PWNI BHI (Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia) menerapkan tiga strategi utama: *prevention* (pencegahan), *early detection* (deteksi dini), dan *immediate response* (respons cepat) untuk melindungi TKI. Peluncuran aplikasi seperti *Safe Travel Report* oleh BNP2TKI menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan respons terhadap masalah yang dihadapi TKI. Adapun data yang diaplikasikan pada penelitian ini bersumber dari wawancara dan data sekunder, yaitu studi pustaka yang diperoleh dari artikel berita, jurnal terkait, buku-buku, serta situs resmi.

Kemudian pada penelitian yang ketiga, berjudul “*Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia*” pada tahun 2020 yang ditulis oleh Salmon Abertnego Manurung dan Nabitus Sa’adah (Manurung & Sa’adah, 2020). Dalam penelitian ini dijelaskan Indonesia memiliki populasi besar, termasuk tenaga kerja migran yang berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan peningkatan ekonomi. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menghadapi berbagai masalah di luar negeri, termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan yang tidak optimal dari pemerintah Indonesia. Pada saat seperti ini lah peran negara dalam melindungi warganya sangat dibutuhkan, terutama di negara-negara yang memiliki masalah hukum dan sosial, seperti Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif juga pendekatan yuridis normatif dengan analisis data sekunder. Data diperoleh melalui studi-studi pustaka yang diperoleh dari artikel berita, jurnal terkait, buku-buku, serta situs resmi yang berkaitan dengan instrumen hukum yang ada. Hasil penelitian ini terletak pada perlindungan hukum dan diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk TKI dan implementasi yang masih kurang optimal. Perlindungan yang diberikan mencakup perlindungan teknis, yuridis, dan politis, namun masih ada kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan. Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia perlu ditingkatkan untuk melindungi tenaga kerja migran dari pelanggaran HAM, termasuk di depot tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan diplomasi dalam konteks tenaga kerja Indonesia yang menghadapi pelanggaran HAM di luar negeri. Serta menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pelaporan dari tenaga kerja migran kepada perwakilan pemerintah untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Juga menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi

warganya di negara dengan sistem hukum yang berbeda dan berpotensi melakukan pelanggaran HAM.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Surwandono dan Ariyanto Nugroho pada tahun 2022 berjudul *“Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma “Duty of Care”* (Surwandono & Nugroho, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk regulasi pemerintah dan laporan media terkait. Fokus penelitian ini pada evaluasi kebijakan diplomasi perlindungan yang ada, serta analisis terhadap implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Penelitian ini juga mengkaji peran diplomasi Indonesia dalam melindungi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia, sering mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di depot tahanan imigresen Sabah. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pekerja migran dianggap tidak memadai, meskipun ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan tersebut. Kesenjangan antara kebijakan hukum dan realitas di lapangan menyebabkan banyak TKI tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa meskipun ada instrumen hukum yang mengatur perlindungan TKI, implementasinya masih lemah dan tidak konsisten. Banyak TKI yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dan perlindungan dari pemerintah, terutama di negara-negara dengan risiko tinggi seperti Malaysia. Diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia perlu ditingkatkan untuk mengatasi pelanggaran HAM yang dialami oleh TKI. Penelitian ini relevan dengan upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari pelanggaran HAM di Depot Tahanan Imigresen (DTI) Sabah, Malaysia karena menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di depot tahanan imigresen, yang sering kali menjadi lokasi pelanggaran HAM. Menggambarkan pentingnya peran diplomasi dalam memberikan perlindungan dan dukungan hukum kepada pekerja migran yang terjebak dalam situasi sulit. Juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan lembaga internasional untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran di luar negeri.

Penelitian yang kelima, berjudul *“Peran HAM terhadap Perlindungan PMI yang Menjadi Tahanan Imigrasi di Luar Negeri (Studi Kasus Tewasnya WNI di DTI Malaysia)”* pada tahun 2023 yang ditulis oleh Dinda Ardhya Kusuma Armiyanto dan Davilla Prawidya Azaria (Armiyanto & Azaria, 2023). Penelitian menggunakan

pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder, termasuk laporan, dokumen hukum, dan studi pustaka dengan topik terkait. Fokus penelitian ini pada pengumpulan informasi mengenai kondisi di depot tahanan imigresen dan perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja migran. Penelitian ini menganalisis peran diplomasi Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja migran di Malaysia sangat diperlukan. Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, khususnya di depot tahanan imigresen Sabah, sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk kondisi penahanan yang tidak manusiawi, kekurangan makanan, dan akses kesehatan yang terbatas. Meskipun ada instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja migran, implementasinya di lapangan masih sangat lemah. Keterbatasan respons dari pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya yang terjebak dalam situasi hukum yang sulit di luar negeri. Hasil dari penelitian ini pun ditemukan bahwa kondisi di depot tahanan imigresen Sabah sangat memprihatinkan, dengan *overcapacity*, sanitasi yang buruk, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Banyak pekerja migran yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, dan diplomasi Indonesia dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM masih perlu ditingkatkan. Terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realitas di lapangan, yang mengakibatkan banyak pekerja migran tidak mendapatkan hak-hak mereka. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran, serta penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran HAM.

## **2.2 Landasan Konseptual**

Penulis menggunakan konsep pada bagian landasan konseptual sebagai pondasi untuk menciptakan kerangka analisis terhadap penelitian ini. Penulis menggunakan konsep diplomasi perlindungan dan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) pada penelitian ini. Konsep diplomasi perlindungan digunakan untuk menganalisis mencakup dua hal, pertama, perlindungan diplomatik merupakan peran aktor negara yaitu Indonesia untuk memperbaharui regulasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), optimalisasi pengawasan berkala di negara tempat Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja, serta peningkatan kerja sama dan dialog intensif dengan negara Pekerja Migran Indonesia

(PMI) bekerja dalam hal ini Malaysia. Kedua, perlindungan kekonsuleran yaitu bantuan hukum untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia. Kemudian konsep Hak Asasi Manusia (HAM) melalui peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam hal ini pada bagian *Nelson Mandela Rules* yaitu (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*), sebagai organisasi internasional sekaligus menjadi tolak ukur standar negara-negara dalam memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap tahanan di dunia.

### **2.2.1 Diplomasi Perlindungan**

Diplomasi perlindungan adalah bagian dari diplomasi moderen yang masuk dalam tren berbagai jenis diplomasi yang digunakan, misalnya diplomasi minyak yang memiliki sifat saling menguntungkan bagi negara yang melakukan diplomasi tersebut, baik bagi negara penerima atau negara pengirim (Setiawan, 2016). Kehadiran tren berbagai bentuk keterlibatan diplomatik di dunia kontemporer juga menghadirkan tantangan baru bagi hubungan luar negeri suatu negara, sehubungan dengan meningkatnya isu dan perhatian. Diplomasi perlindungan merupakan salah satu contoh wujud keterlibatan diplomatik pada ranah perlindungan yang signifikansinya meningkat dalam beberapa dekade terakhir akibat bertambahnya jumlah migrasi dalam hal ini pekerja migran. Bentuk diplomasi ini juga melibatkan aktor diplomatik non negara, yakni organisasi internasional. Diplomasi yang dipersepsikan dengan cara ini dapat ditempatkan kedalam ranah diplomasi bilateral atau multilateral tergantung pada penggunaannya (Setiawan, 2016).

Pendekatan untuk diplomasi perlindungan merujuk pada usaha pemerintah suatu negara untuk mendapatkan hak perlindungan hukum warga negaranya yang ada di negara tempat bermigrasi. Diplomasi kontemporer seperti ini, selain negara juga bisa mencakup aktor seperti organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga, organisasi internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) juga dapat mengambil peran diplomatik. Diplomasi perlindungan adalah pendekatan yang secara khusus dirancang untuk melindungi individu dan kelompok yang terancam di dalam konteks global, terutama dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep ini menekankan tanggung jawab

negara dan masyarakat internasional untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi mereka yang lemah dan rentan, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Diplomasi perlindungan juga digunakan dalam upaya memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui dialog dan kerja sama yang intensif, kedua negara dapat menyusun perjanjian yang jelas tentang perlindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mekanisme pemantauan yang efektif. Diplomasi ini bertujuan untuk memantau kondisi pekerja migran di lapangan dan memberikan bantuan hukum yang diperlukan (Cooper, 2013).

Diplomasi perlindungan juga mencakup tindakan preventif untuk memperkecil potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara tujuan. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan regulasi perlindungan di kalangan calon pekerja tentang prosedur legal yang harus diikuti di luar negeri. Sebagai bagian dari pendekatan ini, pemerintah dapat membangun mekanisme dukungan komunitas di dalam masyarakat migran, termasuk wadah untuk berbagi informasi dan saling membantu di antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) (IOM, 2019). Dengan demikian, Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri ketika menghadapi situasi sulit.

Konsep diplomasi perlindungan dipahami melalui dua kerangka kerja, yaitu (1) perlindungan diplomatik sebagai aktor untuk memperbarui regulasi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), optimalisasi pengawasan berkala, peningkatan kerja sama dan dialog intensif dengan Malaysia dan (2) bantuan kekonsuleran adalah subyek dalam bantuan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dua aspek ini mengacu pada aktivitas negara. Pemerintah secara langsung maupun melalui aktor non-negara seperti organisasi internasional dapat digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Diplomasi perlindungan dapat digunakan untuk mendekatkan negara pengirim dan penerima pekerja migran serta mengomunikasikan ketidakpuasan dengan kebijakan negara lain karena kerenggangan sebuah hubungan bilateral. Jan Mellisen juga menjelaskan lebih luas terkait praktik diplomasi yang tidak hanya melakukan negosiasi tapi penekanan terhadap komunikasi representasi suatu negara (Melissen, 2005).

## 2.2.2 Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep yang berfokus pada hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, hak universal yang didapat pada semua orang tidak memandang suku, ras, agama, dll. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dicabut oleh siapapun karena hak nya bersifat mengikat. Menurut *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada pasal 5 dijelaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan untuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kehadiran konsep Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian respon dari adanya fenomena globalisasi, dimana semua negara saling terhubung yang juga menghadirkan tantangan baru bagi hubungan luar negeri suatu negara, sehubungan dengan meningkatnya isu keamanan manusia. Pada dasarnya negara bertanggung jawab dalam melindungi serta menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) warganya. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu contoh wujud keterlibatan aktor di dunia internasional baik negara dan non negara yakni organisasi internasional pada ranah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mereka yang lemah. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga melibatkan aktor diplomatik non negara, yakni organisasi internasional (Sholahudin, 2016)


Pendekatan pada konsep Hak Asasi Manusia (HAM) umumnya merujuk pada usaha pemerintah suatu negara untuk menegakan perlindungan hukum bagi mereka yang melanggar hak-hak warga negaranya baik di luar maupun di dalam negeri. Selain negara, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup aktor non negara seperti organisasi lokal suatu negara dan organisasi internasional, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB), Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Persarikatan Bangsa-Bangsa, yaitu *United Nations High Commissioner of Refugees* (UNCHR), *Human Rights Watch*, *Amnesty International* dll. Pendekatan ini melibatkan aktor baik negara ataupun non negara dirancang guna untuk melindungi individu yang terancam hak-hak nya pada dunia internasional. Konsep ini menekankan tanggung jawab negara dan masyarakat internasional untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi mereka yang lemah dan rentan akan hilangnya hak-hak dasar yang dimiliki, salah satu yang termasuk dalam kelompok lemah dan rentan adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) juga memainkan peranan penting untuk dapat diketahui secara luas bagi mereka yang ingin pergi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tindakan ini dapat memperkecil potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena dengan mengetahui hak-hak apa saja yang memang bersifat *absolute* dan tidak boleh dihilangkan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang lain.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dapat kita pahami melalui tiga kerangka kerja, yaitu perlindungan, penghormatan, dan pemulihan. Tiga aspek ini mengacu pada aktivitas baik negara atau pun organisasi terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga dapat digunakan untuk melindungi hak-hak dasar Pekerja Migran Indonesia (PMI). Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan sesuai dengan pasal-pasal yang tertera pada dokumen *Universal Declaration of Human Rights*. Pada praktiknya konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menekankan pada kerja sama kooperatif antar aktor negara dan non negara guna mencapai dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak universal warga negaranya secara efektif, dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan Organisasi yang bergerak pada isu Hak Asasi Manusia (HAM) baik lokal hingga Internasional (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948).

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Setelah membahas konsep yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya penulis membuat kerangka pemikiran untuk membangun pola yang akan dilakukan dalam penelitian, serta untuk memvisualisasikan bagaimana upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia*;



**Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran**

Sumber: diolah untuk kepentingan penelitian

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ketiga menjelaskan tentang metodologi yang digunakan penulis untuk mengupas topik penelitian kedalam lima bagian, diantaranya: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif melalui analisis deskriptif yang memfokuskan atau menitikberatkan pada bentuk diplomasi perlindungan dan upaya-upaya Indonesia. Data yang diambil penulis bersumber pada data sekunder. Semua data kemudian dikumpul atau dihimpun dengan teknik studi literatur yang dianalisis dengan teknik reduksi data, sehingga penulis dapat menyajikan serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif untuk melakukan penelitian. Penulis menerapkan pendekatan kualitatif karena bersifat pragmatis sesuai observasi dengan peristiwa yang sudah terjadi. Melalui penelitian ini, penulis memerlukan pendalaman fenomena yang berlangsung secara kronologis dan detail. Analisis yang disusun penulis dilandaskan oleh konsep serta data dan fakta yang terhimpun. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif menggambarkan secara kronologis terjadinya fenomena dalam penelitian ini. Alan Bryman mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif cenderung induktif, interpretif, dan konstruktif meskipun penelitiannya tidak menganut ketiga sifat tersebut (Bryman, 2019). Untuk itu, penulis meyakini bahwa pendekatan kualitatif sesuai dengan pelaksanaan penelitian ini terutama dalam mendeskripsikan upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia*.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang runut guna menunjang penulis dalam mendeskripsikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal ini *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia, tidak sesuai dengan aturan *Nelson Mandela Rules* atau aturan standar minimum perlakuan terhadap tahanan, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi tahanan di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia dalam rentan tahun 2018-2023. Serta diplomasi perlindungan bentuk upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia. Dalam menerapkan pendekatan kualitatif di penelitian ini, penulis mengacu pada langkah-langkah penelitian kualitatif oleh Alan Bryman (Bryman, 2019). Pada langkah pertama, penulis mendiskripsikan masalah penelitian secara umum yang menyebabkan Indonesia harus menggunakan diplomasi perlindungan dalam upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia. Penulis melakukan preferensi tempat dan subyek signifikan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pekerja migran Indonesia *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia.

Langkah selanjutnya, penulis menghimpun data yang signifikan dari sumber sekunder yang sah, seperti situs resmi Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB), situs resmi BP2MI, situs resmi Kementrian Luar Negeri Indonesia (Kemlu), beberapa situs lembaga lain Indonesia, jurnal terkait, dan dokumen resmi lainnya. Penulis menginterpretasikan data tentang diplomasi perlindungan guna mengupayakan perlindungan terhadap Pkerja Migran Indonesia (PMI) yang ditahan di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia. Berikutnya, penulis membentuk kerangka konseptual yang diperoleh dari interpretasi data. Penulis kemudian memperkecil skala pertanyaan penelitian yang disertai dengan mengumpulkan data tambahan dari berbagai situs antara lain, Tempo, Kompas, dan sumber informasi sejenisnya. Tahap terakhir, penulis menuliskan hasil beserta kesimpulan mengenai diplomasi perlindungan sebagai upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia. Langkah yang telah penulis paparkan diharapkan dapat membantu penulis dalam menjawab dan menyelesaikan penelitian ini.

### 3.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menitikberatkan pada mengamati dan memahami bagaimana upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia*. Sebagaimana dengan dampak yang didapat Indonesia sebagai pihak yang dirugikan dalam peristiwa ini. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia* memang tidak berdampak signifikan bagi Malaysia, namun bagi Indonesia merupakan ancaman baik secara sosial kemanusiaan, psikologis Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan, hingga kerugian ekonomi akibat dari berkurangnya remitansi yang merupakan sumber devisa Indonesia. Diplomasi perlindungan harus segera dilakukan guna memulihkan dampak sosial dan kemanusiaan serta perekonomian Indonesia juga remedial terhadap kualitas *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia*.

Penulis menitikberatkan penelitian terhadap diplomasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Indonesia pada tahun 2018 sampai 2023. Pada rentan tahun tersebut penulis menjelaskan bagaimana Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi tahanan di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia*, dan bagaimana kondisi *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia* tidak sesuai dengan standar minimum perilaku terhadap tahanan atau *Nelson Mandela Rules*. Kemudian penulis menjelaskan diplomasi perlindungan sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian ini berfokus pada diplomasi perlindungan dan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia, penulis menjawab pertanyaan penelitian secara deskriptif, dan rinci.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis mengaplikasikan sumber data sekunder sebagai acuan data. Mengacu pada kategorisasi (Bryman, 2019), penulis menghimpun data dari situs resmi *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*

([www.unodc.org](http://www.unodc.org)) untuk mendapatkan dokumen sah yang berkaitan dengan topik, seperti aturan standar minimum PBB untuk perlakuan terhadap tahanan. Penulis juga menghimpun data pokok dari situs resmi *Global Detention Project* (GDP) merupakan situs yang mengeampanyekan penghormatan terhadap hak-hak tahanan imigrasi ([www.globaldetentionproject.org](http://www.globaldetentionproject.org)) untuk mendapatkan data jumlah *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) yang ada di Malaysia serta kapasitas, jumlah tahanan, termasuk juga kondisi detensi. Situs resmi Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) ([www.migranberdaulat.org](http://www.migranberdaulat.org)) untuk mendapatkan informasi terkait dengan laporan tim pencari fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) Malaysia. Respon pemerintah Indonesia serta dokumen sah, penulis mendapatkan dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)) dan situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ([www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id)). Selain itu, data pendukung lain seperti jumlah Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) diperoleh dari media daring seperti, TEMPO, Kompas, publikasi surat kabar atau majalah, jurnal, sumber daring yang faktual lain sejenisnya (Bryman, 2019).

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menerapkan teknik studi literatur dalam menghimpun data melalui pemahaman dan pendalaman dokumen, jurnal, atau laporan yang relevan tentang diplomasi perlindungan sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen* (DTI) di Malaysia. Penulis melakukan studi pustaka dalam melakukan studi literatur. Studi pustaka adalah aktivitas di dalam studi literatur yang meninjau penelitian terkait dalam bentuk buku, jurnal atau artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan isu, topik, sehingga memberikan deskripsi, ringkasan, dan evaluasi terhadap karya-karya tersebut yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Fink, 2014). Studi pustaka memberikan gambaran tentang sumber yang digunakan untuk menggambarkan kesesuaian penelitian dengan sumber terkait. Penulis menemukan sejumlah dokumen maupun berita Indonesia yang berhubungan dengan Malaysia di situs resmi milik Pemerintah Indonesia

ketika melakukan studi pustaka. Penulis menggunakan situs resmi *Global Detention Project (GDP)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) sebagai sumber primer untuk menemui kredibilitas data.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan teknik analisis data, penulis menggunakan penyusunan berbagai data yang dihimpun melalui berbagai sumber (Bryman, 2012). Teknik analisis data tersebut memiliki enam langkah dalam menganalisis. Langkah pertama, penulis menentukan pertanyaan di dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Indonesia mengupayakan pelindungan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia, 2018-2023?*”. Pertanyaan penelitian ini untuk menentukan arah penelitian kualitatif, bersifat jelas, rinci, dan dapat mudah diperoleh. Langkah kedua, penulis menentukan subjek dan situs yang relevan melalui tinjauan literatur. Langkah ini membantu penulis dalam menentukan fokus atau tujuan penelitian agar spesifik. Dalam melakukan pemilihan subjek dan situs yang relevan, penulis melakukan studi literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga, secara tidak langsung, hal ini berlanjut pada pengumpulan data yang relevan. Selanjutnya, penulis melakukan penghimpunan data yang didapat dari sejumlah sumber, yakni situs resmi *Global Detention Project (GDP)*, Situs Resmi *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan situs resmi Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB), serta artikel dan publikasi media terkait. Langkah selanjutnya, data yang sudah didapatkan tersebut, kemudian diinterpretasi dan ditafsirkan untuk selanjutnya penulis analisis. Langkah kelima, penulis melakukan analisis data yang sudah diinterpretasi tersebut menggunakan konsep diplomasi perlindungan melalui subjek perlindungan sebagai aktor diplomatik dan perlindungan konsuler sebagai bantuan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Serta Konsep Hak

Asasi Manusia (HAM) melalui peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang lebih spesifiknya pada *Nelson Mandela Rules*, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dalam menganalisis data, diperlukan spesifikasi data dalam pertanyaan penelitian “Bagaimana Indonesia mengupayakan perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia, 2018-2023?*”, yang memungkinkan penulis untuk menggali data lebih dalam, sehingga penulis dapat menjawab secara spesifik pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan ini. Terakhir, data yang telah diinterpretasikan dan dianalisis, penulis mendapati hasil atau temuan penelitian yang ditarik menjadi kesimpulan atau konklusi sesuai data yang sudah dianalisis. Dalam mempertanggungjawabkan keakuratan penelitian, penulis menerapkan teknik analisis triangulasi data dengan memverifikasi ulang korelasi latar belakang masalah sampai konklusi dari data yang digunakan. Data tersebut bisa pernyataan formal, pers dan dokumen resmi, sehingga data yang diambil sesuai pembuktian (Bryman, 2012).

## V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima menarik kesimpulan dan saran yang dilakukan penulis dalam penelitian upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari pelanggaran HAM di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Malaysia. Pada bagian pertama, penulis menjabarkan kesimpulan mengenai sejumlah faktor yang menjadi penyebab perlunya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi tahanan imigrasi di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Malaysia. Pada bagian selanjutnya, penulis menjelaskan saran yang penulis harap dapat berguna untuk pembaca maupun akademisi Hubungan Internasional dan penelitian selanjutnya.

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Malaysia terjadi karena standar atas *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* tidak sesuai dengan aturan minimum Persarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *Nelson Mandela Rules* penggunaannya menjadi standar internasional dan harus diterapkan oleh negara-negara. Hal buruk ini juga tidak dapat dipungkiri, bahwa berawal dari regulasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, yang diabaikan oleh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memilih berangkat secara nonprosedural atau ilegal. Terlebih Malaysia memiliki kedekatan geografis, budaya dan bahasa, selain itu upah perbulan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sebagai buntut dari masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tidak melalui prosedur kedua negara baik pengirim maupun penerima. Hal tersebut memacu para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak memiliki kemampuan dalam berbahasa internasional dan tidak memiliki keahlian lain, akhirnya memilih untuk berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia secara ilegal atau nonprosedural di Malaysia. Tidak heran, Pemerintah Malaysia menangkap dan memasukan ke dalam *Depot*

*Tahanan Imigresen (DTI)* namun dalam proses penahanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus menerima buruknya perilaku petugas. Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Malaysia, sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk kurangnya perlindungan. Selain itu, kondisi *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* yang tidak sesuai dengan standar internasional membuat Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus menghadapi perlakuan buruk yang menyebabkan penghilangan hak-hak dasar yang bersifat absolut. Mereka dalam hal ini tahanan imigrasi yang berada di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Malaysia, harus menunggu dalam kurun waktu yang cukup lama sebelum akhirnya diproses pendeportasian atau pemulangan ke negara asal yaitu Indonesia. Banyak dari mereka terjebak dalam kondisi tahanan yang tidak aman dan sulit, sementara Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan perlindungan bagi mereka melalui diplomasi perlindungan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

Faktor inilah yang membuat Indonesia mengupayakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penulis menemukan bahwa upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merujuk pada diplomasi perlindungan. Dua kerangka diplomasi perlindungan yang dipaparkan oleh Andrew F. Cooper, sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia. Penerbitan *one single* data untuk memperbarui regulasi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai alat kebijakan negara, dimana Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama, juga menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia. Diplomasi perlindungan selain untuk mengupayakan perlindungan pada tahanan imigrasi yaitu Pekerja Migran Indonesia juga sebagai bentuk citra Indonesia pada dunia internasional, dimana Indonesia dapat melindungi warganya walaupun secara sumber daya manusia sedang merugi akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di *Depot Tahanan Imigresen (DTI)* Malaysia. Pemerintah Indonesia menggunakan subjek perlindungan sebagai bagian yang terlibat dalam aktivitas diplomatik, dimana Indonesia menjalin kerja sama dengan Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

## **5.2. Saran**

Melalui penelitian ini, penulis mengajukan saran kepada segenap pengkaji Hubungan Internasional. Agar dapat melakukan sumbangsih mengenai informasi dan paparan lebih mendetail serta spesifik mengenai upaya-upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sehingga temuan-temuan yang lebih mendetail serta spesifik tersebut tentunya mendukung bobot penelitian menjadi penyempurnaan dan membawa dampak praktis dan akademis kepada banyak pihak, seperti calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat bekerja di negara lain harus melalui prosedural baik negara penerima dan pengirim, serta khususnya akademisi dan praktisi yang berfokus pada kajian-kajian perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Z. 2019. *Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Tahun 2016-2017*.  
[https://www.google.com/search?sca\\_esv=45c41d3e543101a5&rlz=1C1GCEA\\_enID920ID920&sxsrf=AHTn8zraUIW2L11s99I3AEsQEJ4FwuJZQ:1742347942898&q=%22jurnal%22+zida+amalia+diplomasi+indonesia+dalam+perlindungan&sa=X&ved=2ahUKEwjwp9jx\\_5SMAxVUUGcHHQNGNOwQ5t4CegQIHRAB&biw=1366&bih=641&dpr=1#vhid=zephyr:0&vssid=atritem](https://www.google.com/search?sca_esv=45c41d3e543101a5&rlz=1C1GCEA_enID920ID920&sxsrf=AHTn8zraUIW2L11s99I3AEsQEJ4FwuJZQ:1742347942898&q=%22jurnal%22+zida+amalia+diplomasi+indonesia+dalam+perlindungan&sa=X&ved=2ahUKEwjwp9jx_5SMAxVUUGcHHQNGNOwQ5t4CegQIHRAB&biw=1366&bih=641&dpr=1#vhid=zephyr:0&vssid=atritem)  
[http://digilib.uinsa.ac.id/35308/2/Zida%2520Amalia\\_I72215023.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/35308/2/Zida%2520Amalia_I72215023.pdf):~:text=[https%3A//jurnal,97%20halaman](https://www.google.com/search?sca_esv=45c41d3e543101a5&rlz=1C1GCEA_enID920ID920&sxsrf=AHTn8zraUIW2L11s99I3AEsQEJ4FwuJZQ:1742347942898&q=%22jurnal%22+zida+amalia+diplomasi+indonesia+dalam+perlindungan&sa=X&ved=2ahUKEwjwp9jx_5SMAxVUUGcHHQNGNOwQ5t4CegQIHRAB&biw=1366&bih=641&dpr=1#vhid=zephyr:0&vssid=atritem)
- Armiyanto, D., & Azaria, D. 2023. Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. 2023.
- Bryman, A. 2012 *Social research methods* (4. ed). Oxford Univ. Press.
- BP2MI. 2020. *Data Penempatan dan Pelindungan PMI. Pusat Data dan Informasi*. Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/datapenempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2020> BP2MI. (2021).
- BP2MI. 2022 *Data Penempatan dan Pelindungan PMI. Pusat Data dan Informasi*. Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/datapenempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021> BP2MI. (2022).
- BP2MI 2022: *Data Penempatan dan Pelindungan PMI. Pusat Data dan Informasi*. Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik->

detail/datapenempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2022

BP2MI. 2017. BP2MI. From BP2MI: <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

BP2MI. 2022. Pusat Data dan Informasi BP2MI . Jakarta: [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id).

BP2MI. (n.d.). BP2MI. Retrieved Mei 15, 2025 from BP2MI:  
<https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

Cooper, A. F. (with Heine, J., & Thakur, R.). 2013. *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press USA - OSO.

Disiksa Sampai Mati Di Rumah Detensi Malaysia. (2022). Narasi.  
[https://narasi.tv/video/buka-mata/disiksa-sampaimati-di-rumah-detensi-malay-sia?ref=program-bukamata%3Futm\\_source%3Dgrowth-kol-twitter-habisnontonfil\\_m&utm\\_medium=twitter&utm\\_campaign=kol-twitter&utm\\_content=rumah-deten\\_si-malaysia?utm\\_source=copy\\_link&utm](https://narasi.tv/video/buka-mata/disiksa-sampaimati-di-rumah-detensi-malay-sia?ref=program-bukamata%3Futm_source%3Dgrowth-kol-twitter-habisnontonfil_m&utm_medium=twitter&utm_campaign=kol-twitter&utm_content=rumah-deten_si-malaysia?utm_source=copy_link&utm).

Emily Richards. 2018. *Prisoners Abroad*. Retrieved Juni 5, 2025 from [www.prisonersabroad.org.uk](http://www.prisonersabroad.org.uk):  
<https://www.prisonersabroad.org.uk/news/the-nelson-mandela-rules>

Human Rights Watch. 2022. *“Kita Tidak Bisa Melihat Matahari” Penahanan Sewenang-wenang terhadap Imigran dan Pengungsi di Malaysia*.  
<https://www.hrw.org/report/2024/03/05/we-cant-see-sun/malaysias-> ILO.  
(1999, Juni). Retrieved Mei 15, 2025 from ILO:  
<https://webapps.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/r3-1b2.htm>

Kav, J. M. H. (t.t.). *Www.bp2mi.go.id Pusat Data dan Informasi (BP2MI)*.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2021. *Statistik Pekerja Migran Indonesia*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2021. *Data Pekerja Migran Indonesia yang Ditahan di Luar Negeri*. Data Pekerja Migran Indonesia yang Ditahan di Luar Negeri.

Kompas. 2022. *Kemenlu Masih Tunggu Laporan KBMB Soal Penyebab 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/11334311/kemenlu-masih-tunggu-laporan-kbmb-soal-penyebab-25-buruh-migran-indonesia>

Manurung, S. A., & Sa'adah, N. 2020. HUKUM INTERNASIONAL DAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.1-11>

Paramitaningrum, P., Yustikaningrum, R. V., & Dewi, G. D. P. 2018. Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.17-37>

Radar Tarakan. Awal Tahun, Ratusan PMI Dideportasi. (2023). <https://radartarakan.jawapos.com/daerah/nunukan/20/01/2023/awaltahun-ratusan-pmi-dideportasi>. Diakses pada 25 Januari 2023,

Surwandono, S., & Nugroho, A. 2023. Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradgma “Duty of Care” [Evaluating Indonesia’s Diplomacy Policy for The Protection of Indonesian Citizens Abroad Through The “Duty of Care” Paradigm]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 260–275. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3499>

- Sholahudin, U. 2016. *HAM PANCASILA*. Retrieved 5 5, 2025 from Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan: <https://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>
- SINDOnews. 2023. *Indonesia Penyumbang Pekerja Migran Terbesar*. Jakarta: SINDOnews.
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bima Grafika.
- Tempo. 2022. *Dipaksa Tabah di Tanah Sabah* | [tempo.co. https://www.tempo.co/arsip/menguak-penyiksaan-buruh-migran-indonesia-di-tanah-sabah-836175](https://www.tempo.co/arsip/menguak-penyiksaan-buruh-migran-indonesia-di-tanah-sabah-836175)
- Tim Pencari Fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat. 2022. *SEPERTI DI NERAKA : KONDISI PUSAT TAHANAN IMIGRASI DI SABAH, MALAYSIA*. Koalisi Buruh Migran Berdaulat
- Universal Declaration of Human Rights*. 1948.. Retrieved 5 5, 2025 from UDHR: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- UNODC. 2015. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.
- Viani, A. d. 2021. ASEAN Consensus on the Protection and Promotion. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*.
- Wibisono, D. S. 2023. KEAMANAN MANUSIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA: KETIDAK AMANAN DAN PERLINDUNGANNYA. *Intermestic: Journal of International Studies*.